

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Pencatatan pelunasan BPHTB/PPH

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
3. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
5. Fotocopy KTP / KK
6. Surat Permohonan Keringanan Biaya
7. NPWP
8. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
9. Surat Kuasa Permohonan
10. Surat Pernyataan dari KAKANWIL
11. Surat Pernyataan Kepanjangan Nama
12. Surat Keputusan Pemegang HPL
13. Surat Pengantar PPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokument pemohon
2. penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Penerimaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

61 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Produk Pelayanan

1. Sertifikat

Pengaduan Layanan

loket layanan pengaduan

lapor.go.id